

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Komplek Jakarta Islamic Centre, Jl. Kramat Jaya Raya, Koja, Jakarta 14260. Telp. (021) 44835249, Fax. (021) 44835248, email : muiprovdki@gmail.com

TAUSHIYAH

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor: T-001/DP-P XI/IV/2024

Tentang

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH 1445 H/2024 M

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Melihat masih begitu banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang hukum pelaksanaan Zakat Fitrah, dan setelah merujuk Taushiyah MUI Provinsi DKI Jakarta tentang Zakat Fitrah sejak tahun 1397 H/1977 M, Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tentang Zakat Fitrah dan Tata Cara Pelaksanaannya tahun 1420 H/2000 M, dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah dengan Uang tahun 1439 H/2018 M, maka untuk menjadi pedoman bagi masyarakat Jakarta khususnya dan umat Islam pada umumnya, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sudah dewasa maupun masih remaja, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, dengan catatan bayi yang baru lahir itu menjumpai dua bagian bulan, yaitu: akhir bulan Ramadhan (sebelum terbenamnya matahari) dan pada awal bulan Syawal meski hanya sebentar (sesudah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan), serta memiliki kemampuan untuk membayar Zakat Fitrah.
2. Seseorang dikatakan mampu membayar Zakat Fitrah, jika dia memiliki persediaan makanan pokok lebih dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya Idul Fitri. Jika seseorang tidak memiliki cukup makanan pokok pada malam hari raya, maka dia dianggap tidak mampu dan tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
3. Waktu pelaksanaan Zakat Fitrah memiliki lima waktu, yaitu: waktu *jawāz* (boleh), waktu wajib, waktu *fadhīlah* (utama), waktu makruh, dan waktu haram. 1) Waktu *jawāz* adalah mengeluarkan zakat dari awal bulan Ramadhan; 2) Waktu wajib adalah mengeluarkan zakat ketika telah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan; 3) Waktu *fadhīlah* adalah waktu mengeluarkan zakat ketika sebelum keluar untuk melaksanakan shalat ied; 4) Waktu makruh adalah mengeluarkan zakat setelah selesai shalat ied hingga matahari terbenam di hari ied tersebut, kecuali karena adanya udzur semisal menunggu kerabat (untuk diberikan Zakat Fitrah padanya) atau orang yang lebih butuh; 5) Waktu haram adalah mengeluarkan Zakat Fitrah setelah hari ied berlalu, yaitu ketika masuk tanggal 2 bulan Syawal yang ditandai dengan terbenamnya matahari pada sore hari ied tersebut, tanpa adanya udzur.
4. Umat Islam dihimbau untuk sudah mengeluarkan Zakat Fitrahnya sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri selesai.
5. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang (*qīmah*), sebagaimana juga dapat dibayarkan dengan makanan pokok penduduk setempat, semisal: beras, sagu, jagung, atau makanan pokok lainnya.
6. Tata cara Pelaksanaan Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat Fitrah bisa dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan, hingga Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal.
 - b. Bagi wajib zakat yang terlambat membayar Zakat Fitrahnya sampai tiba waktu maghrib tanggal 2 Syawal, maka yang bersangkutan telah melakukan kemaksiatan apabila keterlambatannya tanpa udzur. Namun demikian, yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membayar Zakat Fitrahnya sebagai bentuk *qadha* Zakat Fitrah, dengan disertai niat *qadha* zakat fitrah dalam pelaksanaannya.
 - c. Setiap orang Islam wajib menunaikan Zakat Fitrah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya; seperti isteri dan

anak, termasuk bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadhan, atau orang yang wafat sesudah terbenamnya matahari malam hari raya. Demikian juga, orang tua dan mertua yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pembantu rumah tangga atau buruh yang bekerja pada seseorang, jika mereka mendapat gaji atau upah, maka wajib membayar Zakat Fitrah sendiri. Akan tetapi jika tidak mendapatkan gaji atau upah, maka yang wajib membayar Zakat Fitrah adalah majikannya atas nama yang bersangkutan.

- d. Zakat Fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang adalah bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Masyarakat yang makanan pokoknya beras, maka wajib membayar Zakat Fitrah berupa beras. Demikian juga jika makanan pokok mereka jagung, gandum, kurma atau yang lain, maka mereka wajib membayar Zakat Fitrah dengan bahan makanan pokok tersebut sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Menurut madzhab Syafi'i, Zakat Fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi, Zakat Fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang.
- e. Beras (bahan makanan pokok) yang dipergunakan untuk membayar Zakat Fitrah harus sama atau lebih baik kualitasnya dengan beras yang dimakan sehari-hari oleh orang yang membayar Zakat Fitrah. Jika setiap harinya mengkonsumsi nasi dari beras kualitas Ramos, maka ketika membayar Zakat Fitrah harus dengan beras kualitas Ramos atau yang lebih baik kualitasnya daripada beras Ramos. Mereka tidak boleh membayar Zakat Fitrah dengan beras yang kualitasnya lebih buruk.
- f. Perhitungan Zakat Fitrah dengan uang merujuk kepada keputusan Fatwa MUI Provinsi DKI tahun 2018 tentang Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah dengan uang.
- g. Untuk Ramadhan 1445 H, nilai Zakat Fitrah dalam bentuk uang dengan ketentuan terendah atau minimal adalah Rp. 33.000 (Harga resmi gandum tahun 2024) x ½ x 3,3 Kg. = Rp. 54.450 atau dibulatkan menjadi Rp. 55.000.
- h. Pembagian Zakat Fitrah harus dilakukan secara bertanggung jawab, manusiawi, tertib, dan aman serta tidak merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Demikian *taushiyah* Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, agar pelaksanaan Zakat Fitrah di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, rapih dan tertib, serta menjadi ibadah yang diridhai Allah SWT.

Jakarta, 23 Ramadhan 1445 H
3 April 2024 M


BIDANG FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua



SAYYID AHMAD MUJTABA BIN SHAHAB

Sekretaris



DR. K.H. MARHADI MUHAYAR, LC., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua Umum



K.H. MUHAMMAD FAIZ

Sekretaris Umum



K.H. AUZA'I MAHFUDZ